



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur kebijakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait skala kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang aman, damai, rukun antar warga dan demi menjaga ketertiban umum, maka untuk menghormati pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan dipandang perlu untuk mengatur kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan suasana yang kondusif yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Bulan Ramadhan adalah bulan yang telah ditetapkan perhitungannya sebagai waktu untuk umat Islam menunaikan puasa wajib/puasa Ramadhan.
5. Masjid, mushola yang selanjutnya disebut masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang ada di wilayah Kota Kediri.
6. Pengusaha adalah badan usaha atau orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
9. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan menjaga kekhusyukan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah menertibkan kegiatan pada bulan Ramadhan untuk mewujudkan Kota Kediri yang aman, damai, rukun antar warga serta demi menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran subyek dan/atau pelaksanaan kegiatan saat bulan Romadhan adalah pengusaha, masyarakat Kota Kediri, masjid, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi serta kegiatan perdagangan.

#### **Pasal 4**

Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;

- e. pusat penjualan makanan; dan
- f. jenis usaha lain yang sejenis.

#### **Pasal 5**

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jenis usaha :
  - a. gelanggang olah raga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke; dan
  - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha rumah bilyar.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
  - a. gedung pertunjukan seni;
  - b. bioskop.
- (4) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha rumah bola.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
  - a. kelab malam;
  - b. diskotek;
  - c. pub dan yang sejenis.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha panti pijat dan yang sejenis.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis Taman rekreasi.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

#### **Pasal 6**

Kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. seluruh kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan makanan minuman di siang hari baik yang menjadi mata pencaharian sehari-hari maupun hanya dilakukan di bulan Ramadhan;
- b. pemilik warung/kios/toko.

**BAB IV**  
**BENTUK PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN**

**Pasal 7**

Seluruh masyarakat di Kota Kediri dalam melaksanakan kegiatan pada bulan Ramadhan, mengutamakan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan menjaga ketertiban umum.

**Pasal 8**

Bentuk menjaga ketertiban umum, mengutamakan sikap saling menghormati dan tenggang rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. Para pengusaha jasa makanan dan minuman serta pedagang makanan dan minuman yang melaksanakan usaha di siang hari, untuk menata dagangannya sedemikian rupa agar tidak mencolok sehingga mendukung kekhusyukan orang yang menjalankan puasa Ramadhan;
- b. Waktu operasional usaha hiburan malam dan karaoke, dilaksanakan mulai pukul 20.00 – 24.00 WIB;
- c. Waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan selesai Sholat Tarawih;
- d. Waktu operasional usaha rumah bola, usaha rumah bilyar dan usaha panti pijat dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
- e. Pemilik warung/kios/toko menjual jenis dagangan yang mendukung kekhusyukan ibadah puasa Ramadhan dan menjaga ketertiban umum;
- f. Penggunaan pengeras suara di masjid serta lingkungan warga harus sudah diturunkan/dimatikan pada pukul 22.00 WIB dan dapat digunakan kembali 30 (tiga puluh) menit sebelum Sholat Subuh.

**BAB V**

**LARANGAN**

**Pasal 9**

Untuk menjaga ketertiban di bulan Ramadhan maka seluruh masyarakat di Kota Kediri dilarang :

- a. melakukan berbagai bentuk kegiatan perjudian, praktek prostitusi, meminum minuman keras, dan membunyikan petasan;
- b. memproduksi, memperdagangkan maupun menyembunyikan berbagai bentuk petasan;
- c. mengadakan kegiatan hiburan di tempat umum yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum;
- d. melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 10**

Barang siapa yang melanggar kegiatan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau sanksi administrasi berupa teguran hingga pembekuan izin usaha/penutupan usaha bagi para Pengusaha dan pedagang selama bulan Ramadhan.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan atas kegiatan pada Bulan Ramadhan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi/tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Biaya pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (4) Hasil pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipertanggungjawabkan kepada Walikota.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 Juli 2012

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 12 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 28

